



**BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 050 / 354 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENERIMA BELANJA HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK REHAB SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 153 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 153 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Verifikasi Belanja Hibah Pendidikan Anak Usia Dini Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 Nomor: 500/6044.1/2016 tanggal 21 November 2016, perlu menetapkan penerima Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Untuk Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Untuk Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan jumlah keseluruhan bantuan sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 Mei 2017

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD YAHYA FUAD



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
7. Penerima hibah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 050/354 TAHUN 2017
TENTANG
PENERIMA BELANJA HIBAH KEPADA
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK REHAB SEDANG/BERAT RUANG
KELAS SEKOLAH DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2017

**DAFTAR PENERIMA BELANJA HIBAH KEPADA LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK REHAB SEDANG/BERAT RUANG KELAS
SEKOLAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	BESARNYA HIBAH (Rp)
1	2	3	4
1.	Taman Kanak-kanak Aisyiyah Plus	Desa Jatinegara Kecamatan Sempor	35.000.000,00
2.	Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal	Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan	35.000.000,00
3.	Taman Kanak-kanak Tarbiyatul Masyithoh	Desa Kaligesing Seboro Kecamatan Sadang	35.000.000,00
4.	Taman Kanak-kanak Dharma Putra	Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam	50.000.000,00
5.	Pos Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Bunda	Desa Tugu Kecamatan Buayan	35.000.000,00
6.	Kelompok Bermain Tarbiyatul Masyithoh	Desa Bumirejo Kecamatan Puring	45.000.000,00
7.	Kelompok Bermain Tri Manunggal	Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam	35.000.000,00
8.	Taman Kanak-kanak Dharma Kartini	Desa Logandu Kecamatan Karanggayam	35.000.000,00
9.	Taman Kanak-kanak Rindang Kasih 1 PGRI	Desa Sidomukti Kecamatan Adimulyo	50.000.000,00
10.	Taman Kanak-kanak Purna Wiatama PGRI	Desa Wajasari Kecamatan Adimulyo	35.000.000,00
11.	Taman Kanak-kanak Islam Al-Amin	Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo	35.000.000,00
12.	Taman Kanak-kanak Tunas Mekar PGRI	Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo	35.000.000,00
13.	Taman Kanak-kanak Budi Utama	Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung	35.000.000,00
14.	Taman Kanak-kanak Tunas Karya	Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan	35.000.000,00

1	2	3	4
15.	Taman Kanak-kanak Pertiwi	Desa Kenoyojayan Kecamatan Ambal	35.000.000,00
16.	Taman Kanak-kanak Putra Desa	Desa Kradenan Kecamatan Ambal	35.000.000,00
17.	Taman Kanak-kanak Wijaya Kusuma	Desa Pagedangan Kecamatan Ambal	35.000.000,00
18.	Taman Kanak-kanak Tunas Harapan	Desa Sidorejo Kecamatan Ambal	35.000.000,00
19.	Taman Kanak-kanak PGRI Sri Gading	Desa Sirnobojo Kecamatan Bonorowo	30.000.000,00
20.	Taman Kanak-kanak Pertiwi 14.13.05	Desa Karangtanjung Kecamatan Alian	30.000.000,00
21.	Taman Kanak-kanak PGRI Siwi Peni	Desa Wirogaten Kecamatan Mirit	25.000.000,00
22.	Taman Kanak-kanak Harapan Mulia PGRI	Desa Karangsari Kecamatan Sruweng	30.000.000,00
23.	Taman Kanak-kanak Tunas Bangsa PGRI	Desa Donosari Kecamatan Sruweng	30.000.000,00
24.	Taman Kanak-kanak Pertiwi 14.02.02	Desa Tersobo Kecamatan Prembun	30.000.000,00
25.	Taman Kanak-kanak PGRI	Desa Peniron Kecamatan Pejagoan	25.000.000,00
26.	Taman Kanak-kanak Muslimat NU Al Kawaakib	Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan	30.000.000,00
27.	Taman Kanak-kanak Tunas Harapan PGRI	Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen	25.000.000,00
28.	Taman Kanak-kanak Pangeran Diponegoro 3	Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam	40.000.000,00
29.	Taman Kanak-kanak Pertiwi 14.06.05	Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren	40.000.000,00
30.	Taman Kanak-kanak Lestari 2 PGRI	Desa Buluspesantren Kecamatan Buluspesantren	50.000.000,00
31.	Taman Kanak-kanak Pertiwi 14.07.01	Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun	50.000.000,00
32.	Taman Kanak-kanak Pertiwi 14.07.08	Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun	25.000.000,00
33.	Taman Kanak-kanak PGRI	Desa Kabekelan Kecamatan Prembun	25.000.000,00

*1	2	3	4
34.	Taman Kanak-kanak Pertiwi 14.20.14	Desa Pekuwon Kecamatan Adimulyo	40.000.000,00
35.	Taman Kanak-kanak Tarbiyatul Masyithoh	Desa Kenteng Kecamatan Sempor	40.000.000,00
36.	Taman Kanak-kanak PGRI Tunas Rejo	Desa Balorejo Kecamatan Bonorowo	30.000.000,00
37.	Taman Kanak-kanak Tunas Putra	Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor	30.000.000,00
38.	Taman Kanak-kanak Pertiwi 14.23.05	Desa Wonosigro Kecamatan Gombong	30.000.000,00
39.	Taman Kanak-kanak Aisyiyah VI	Desa Semondo Kecamatan Gombong	80.000.000,00
40.	Taman Kanak-kanak Tarbiyatul Masyithoh	Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan	80.000.000,00
41.	Kelompok Bermain Tunas Bhakti	Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan	75.000.000,00
42.	Taman Kanak-kanak Bina Ana Prasa	Desa Kalijering Kecamatan Padureso	45.000.000,00
43	Taman Kanak-kanak Aisyiyah V	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	45.000.000,00
	JUMLAH KESELURUHAN		1.650.000.000,00

BUPATI KEBUMEN,

 MOHAMMAD YAHYA FUAD